

THE ROLE OF RURAL IN COMMUNITY PARTICIPATION IN THE
IMPLEMENTATION OF EARTH TAX AND BUILDING
PERAN LURAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Hasratul Qadar¹, Subhilhar², Agus Suriadi³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

¹Jl. Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: hasratulqadar@student.usu.ac.id

Abstract

This study aims to examine the role of the Village Head of Pulo Brayen Bengkel, East Medan District, in increasing the participation of the community in the implementation of the UN. The method used in this research is concurrent mix method. The data collection techniques used in this study are questionnaires, in-depth interviews, observation, literature study, and documentation. Data analysis technique used in this research is concurrent triangulation that is quantitative and qualitative data is done simultaneously in one stage of research. The results showed that there are still people in Pulo Brayen Bengkel Village who have not fulfilled their duties as tax payers. This is evidenced by the realization of UN revenue that is still far from the target.

Keywords: Role, Community Participation, Land and Building Tax.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Lurah Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan PBB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran konkuren. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, wawancara mendalam, Observasi, Studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi konkuren yaitu data-data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam satu tahap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel yang belum menunaikan kewajiannya sebagai wajib pajak. Hal itu dibuktikan dengan realisasi dari penerimaan PBB yang masih jauh dari target.

Kata Kunci: Peran, Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Masalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan wilayah yang begitu luas, maka Indonesia memiliki sumber-sumber pajak yang sangat banyak. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Kota Medan merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung dan menjadikan PBB tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Medan menargetkan 386,5 Milyar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun yang terealisasi hanya 332,39 Milyar.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB, bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak

tahu seluk-beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Berdasarkan e-Jurnal administrasi negara Volume 4 Nomor 3 2016 hal 4279-4289 yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda”, menyatakan bahwa yang menjadi faktor kendala atau penghambat dari partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB adalah minimnya kesadaran ataupun tanggungjawab masyarakat yang di sebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang tata cara prosedur membayar pajak tersebut dan masih kurang pemahannya akan pentingnya membayar pajak secara rutin setiap tahunnya untuk membangun daerah mereka.

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalam berbagai pengurusan yang menyangkut urusan pemerintahan di Kelurahan. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan Permasalahan tersebut, maka penulis melakukan kajian terhadap Peran Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur.

KAJIAN TEORI

Defenisi Partisipasi

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana

partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Dari beberapa ahli di atas yang mengungkapkan definisi partisipasi, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi Masyarakat

Menurut T.B. Simatupang (dalam Livia Darcia Astri, 2009:33) memberi rincian tentang partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warganegara yang mempunyai latar belakang yang beragam atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberi sumbangan demi terciptanya masa depan. Partisipasi juga tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan rencana pembangunan, akan tetapi berarti memberi dukungan agar dalam pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita, mengenai keadilan sosial dijunjung tinggi, misalnya partisipasi dalam pembayaran PBB.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Menurut Holil dalam Saca Firmansyah (2009:23) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Kepercayaan diri masyarakat;
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- 6) Kepentingan umum murni, setidaknya umumnya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- 7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- 9) Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013: 5), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Informan penelitian dalam studi ini Dengan demikian, informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Lurah Pulo Brayan Bengkel (*key informan*), 4 (empat) orang aparatur Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, dan 11 (sebelas) Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.

Jumlah sampel sekaligus responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 80 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi melalui analisis triangulasi konkuren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lurah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Secara sederhana, komunikasi adalah bahasa lisan yang digunakan orang untuk berhubungan atau bertukar informasi. Di dalam penelitian ini, sistem komunikasi lurah dalam memberikan informasi terikat pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dilihat pada tabulasi data responden, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Sistem Komunikasi Lurah Dalam Memberikan Informasi Tentang PBB

NO	Kategori	Frekuensi	(%)
1	Sangat Baik	30	37.5
2	Baik	38	47.5
3	Cukup Baik	12	15
Total		80	100

Sumber: Penelitian, 2017

Berdasarkan tabulasi data di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 19 responden atau sekitar 47,5% yang mengatakan sistem komunikasi dari Lurah dalam memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada masyarakat di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel "Baik", sedangkan 15 responden atau sekitar 37,5% yang mengatakan bahwa sistem komunikasi dari Lurah dalam memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel "Sangat Baik", dan hanya 6 responden atau sekitar 15% yang mengatakan "Cukup Baik" terkait sistem komunikasi lurah dalam memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lurah kepada masyarakat terkait penyampaian informasi tentang PBB mendapatkan nilai yang baik.

Pendapat ataupun penilaian responden tersebut, senada dengan jawaban dari Lurah Pulo Brayan Bengkel sendiri, yaitu Bapak Irwan K Pane, S.Sos, M.SP, yaitu :

"Saya selalu memberikan informasi kepada warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, tentang pajak bumi dan Bangunan. Selain itu, saya juga menjelaskan kepada

mereka bahwa pajak bumi dan bangunan itu sangat penting untuk dilunasi atau dibayar, guna untuk menunjang pembangunan. Karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak”

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak M. Salim, selaku Kepala Lingkungan IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, yang menyatakan bahwa: *“Pak Lurah sering saya lihat berkomunikasi pada warga lingkungan saya. Bapak memberikan informasi kepada warga yang gak tau apa itu Pajak Bumi dan Bangunan. Respon warga di lingkungan saya juga sangat baik,”*

Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

Pembayaran pajak bumi dan bangunan selalu dilakukan setiap tahunnya. Batas akhir dari pembayaran PBB adalah di akhir bulan agustus. Ada terdapat target dalam pengumpulan pembayaran PBB. Target tersebut merupakan acuan dalam proses pengumpulan pendapatan, khususnya pendapatan pajak bumi dan bangunan.

Target dari pengumpulan pembayaran PBB dapat terealisasi apabila setiap wajib pajak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB. Berikut ini adalah tabulasi data responden tentang selalu tepat waktunya dalam melakukan pembayaran PBB.

Tabel 2. Selalu Tepat Waktu Dalam Melakukan Pembayaran PBB

NO	Kategori	Frekuensi	(%)
1	Ya, Selalu Tepat Waktu	62	77.5
2	Kadang-Kadang Tepat Waktu	18	22.5
Total		80	100

Sumber: Penelitian, 2017

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 62 responden atau 77,5% yang mengatakan selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB, dan ada 18 responden atau 22,5% yang mengatakan kadang-kadang tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sekitar separuh lebih dari warga di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel yang berstatus wajib PBB telah melakukan pembayaran PBB dengan tepat waktu.

Pendapat ataupun penilaian responden tersebut, senada dengan jawaban dari Lurah Pulo Brayan Bengkel sendiri, yaitu Bapak Irwan K Pane, S.Sos, M.SP, yaitu :

“Kalau tepat waktu...,kita bilang sebagian warga kita ya tepat waktu. Istilanya tepat waktu dengan kata lain sebelum jatuh tempo atau maksimal saat jatuh tempo mereka baru membayar. Tapi sebagian juga ada yang membayar lewat dari jatuh tempo. Kita kan jatuh tempo membayar PBB ini kan tanggal 31 agustus tiap tahunnya:”

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Irwansyah, selaku Kepala Lingkungan X Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, yang menyatakan bahwa: *“Kalau dibbilang tepat waktu sih, enggak semua warga itu membayar*

PBB tepat waktu. Sebagian juga ada yang bayarnya telat. Banyak juga yang telat, tapi yang tepat waktu banyak juga”.

Hal tersebut sesuai dengan Journal Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 3 tahun 2016 dengan ISSN: 4279-4289 yang menyatakan bahwa:

“Dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk di kecamatan memang ada beberapa wajib pajak yang sering terlambat sehingga mereka terkena denda yang sudah di tetapkan oleh pihak dispenda, untuk target dan realisasi itu sendiri memang tidak menentu pencapaiannya di sebabkan oleh faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan penting membayar pajak secara rutin sehingga mereka terkena denda yang telah di tetapkan pihak dispenda.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih sebagian masyarakat Kelurahan Pulo Brayan Bengkel yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan selalu tepat waktu. Namun masih banyak juga yang telat dalam membayar Pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Peran Lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel diperoleh beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian, yaitu :

- 1) Peran lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Pulo Brayan

Bengkel Kecamatan Medan Timur adalah :

- a. Membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat wajib PBB di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan berkoordinasi dengan setiap Kepala Lingkungan (Kepling) yang ada di Wilayah Kelurahan. Dalam membagikan Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), Lurah telah melakukan perannya dengan baik sehingga Surat pemberitahuan pajak terhitung telah sampai ke tangan masyarakat wajib PBB di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.
 - b. Membantu pihak Dinas Pendapatan Kota Medan dalam menagih Pajak bumi dan bangunan pada masyarakat dengan cara berkoordinasi atau mengkoordinasikan kepada setiap Kepala Lingkungan di seluruh wilayahnya. Dalam membantu menagih pajak bumi dan bangunan, Lurah telah sangat baik dalam melaksanakannya, sehingga realisasi dari target pendapatan PBB di Kelurahan mencapai 70%.
 - c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan dibantu oleh Pihak Dinas Pendapatan Kota Medan melalui UPT – UPT nya. Penyuluhan kepada warga telah dilakukan oleh Lurah, dengan Baik, sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat meningkat.
- 2) Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya adalah:

- a. Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang. Kesadaran merupakan factor yang paling penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tanpa adanya kesadaran diri dari masyarakat tentang akan pentingnya membayar pajak, maka akan sulit untuk meningkatkan pendapatan pajak akan PBB.
- b. Menunda – nunda dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Masyarakat dalam hal ini sering sekali menunda – nunda dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mereka sering kali membayar PBB lewat tanggal jatuh tempo, Sehingga mereka kena denda.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Menghilangkan kebiasaan masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel yaitu, kebiasaan menunda –nunda dalam melakukan pembayaran Pajak bumi dan Bangunan (PBB).
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan di tingkat lingkungan–lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.
3. Lurah harus tetap selalu berkoordinasi dengan seluruh kepala lingkungan di wilayahnya untuk meningkatkan realisasi dari target PBB di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. 2001, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Hak Cipta.
- Anoraga, Pandji.2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A Dale Timple. 2000. *Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darcia Astri. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)*. Skripsi FISIP : USU. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17419>. Diakses 20 Maret 2017.
- Davis, Keith. 2007. *Prilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Erlangga
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairudin, SS. (2000). *Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yogyakarta : Penerbit Liberti Yogyakarta.
- Kouzes, James M dan Posner, Barry Z. 2004. *Leadership The Challenge: Tantangan Kepemimpinan Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasno. 2006. *Perpajakan edisi Revisi*. Jakarta: Andi
- Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Kepemimpinan dan manajemen masa depan*. Bogor: IPB Press
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*

- Edition 3. USA : Sage Publications.*
- Munawir. 1994. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Muslikh, Bahaddur. 2012. *Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Pembelajaran di SD Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta*. Thesis Fakultas IKIP: UNY.
<http://eprints.uny.ac.id/9785/>.
Diakses pada 20 Maret 2017
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oakley, Peter, at all. 1991. *Project With People, The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo.
- Rivai, Veithzal. 2002. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Press co
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Thoha, Muhammad. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo. 1993. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Masagung.
- Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba empat.
- Winandi, Dr. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wiwoho B. 1990. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yuli, Sri Budi Cantika. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama. Malang: UMM Press

Sumber Lain:

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.